

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
SMS BERHADIAH**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teransfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
 - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
 - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI

4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SMS BERHADIAH

A. DESKRIPSI MASALAH

Yang dimaksud dengan “**SMS Berhadiah**” adalah segala bentuk kegiatan pengumpulan pengiriman SMS mengenai suatu masalah, yang disertai janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.

Kegiatan tersebut dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (*games*), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi diantara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.

B. KETENTUAN HUKUM

1. SMS berhadiah hukumnya *haram*, jika :
 - a. Mengandung unsur *maysir*, *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan *israf*.

- 1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
 - 2) *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
 - 3) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah—dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.
 - 4) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
 - 5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
 - 6) *Israf*, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.
- b. Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengiriman SMS.

2. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak mengandung unsur-unsur di atas.
3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

C. DASAR HUKUM

1. QS. Al-Maidah [05]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.”

2. QS. Al-Isra' [17]: 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

4. QS. Al-A'raf [7]: 31

﴿ يٰٓبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Artinya:

“...dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

4. QS. Al-Muddatstsir [74]: 6.

﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ۝۶﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

5. Hadits Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)